



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
8. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

## BAB II

### KEDUDUKAN

Pasal 2 .....

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pariwisata, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
    3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
  - d. Ekonomi Kreatif, membawahkan :
    1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
    2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
    3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
  - e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
    1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
    3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
  - f. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
    1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
    2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

3. Seksi .....

3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

g. UPTD;

h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Paragraf 1

#### Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

##### Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

a. melaksanakan .....

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
  - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 4

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melakukan .....



- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
  - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 5

#### Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
  - c. melaksanakan .....

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
  - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 6

#### Bidang Pariwisata

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. penyelenggaraan pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
  - d. pelaporan dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bidang .....

- (3) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 7

#### Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata yang berkenaan dengan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - d. melakukan pengembangan terhadap potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
  - e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

#### Paragraf 8

#### Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Seksi .....

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata yang berkenaan dengan pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
  - d. melakukan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
  - e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata;
  - f. melakukan koordinasi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
  - g. melakukan pelayanan informasi mengenai atraksi wisata, daya tarik wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, akomodasi, bar, rumah makan, biro perjalanan wisata, aneka jasa pariwisata serta sarana wisata lainnya;
  - h. melakukan upaya-upaya peningkatan sarana publikasi dan pemasaran pariwisata;
  - i. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemasaran kepariwisataan;
  - j. melakukan penyiapan bahan dan peninjauan kerjasama pemasaran dalam rangka kerjasama pariwisata;
  - k. melakukan kerjasama pariwisata;
  - l. melakukan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata;
  - m. melakukan penerapan branding pariwisata nasional;
  - n. melakukan koordinasi, penyiapan dan penetapan tagline pariwisata skala;
  - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata; dan
  - p. pelaksanaan .....

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

#### Paragraf 9

#### Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata yang berkenaan dengan pengembangan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang dengan pengembangan industri pariwisata;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang dengan pengembangan industri pariwisata;
  - c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang dengan pengembangan industri pariwisata;
  - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap bina usaha dan sumber daya pariwisata;
  - e. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
  - f. melakukan rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang dengan pengembangan industri pariwisata; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

#### Paragraf 10

#### Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 13 .....

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
  - b. perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
  - f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga lembaga lain yang terkait.
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 11

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif yang berkenaan dengan riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
  - b. menyiapkan .....

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
  - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SUMBER DAYA MANUSIA dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

#### Paragraf 12

#### Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran

#### Pasal 15

- (1) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif yang berkenaan dengan akses permodalan dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
  - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan .....

- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

### Paragraf 13

Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

### Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif yang berkenaan dengan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
  - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif; dan
  - f. pelaksanaan .....



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 14  
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
  - b. penyelenggaraan pengembangan pemuda;
  - c. penyelenggaraan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - d. pelporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15  
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan .....

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda;
  - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda;
  - d. melakukan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan pemuda;
  - e. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam rangka pemberdayaan pemuda;
  - f. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual bagi pemuda;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

#### Paragraf 16

#### Seksi Pengembangan Pemuda

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan pemuda;
  - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan pemuda;
  - d. melakukan penyusunan pedoman teknis pengembangan pemuda;
  - e. melakukan .....

- e. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam rangka pengembangan pemuda;
  - f. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional bagi pemuda;
  - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pemuda melalui pelatihan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda;
  - h. melakukan pembinaan terhadap pengembangan pemuda;
  - i. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual bagi pemuda;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

#### Paragraf 17

#### Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

#### Pasal 20

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - d. melakukan .....

- d. melakukan penyusunan pedoman teknis infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - e. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - f. melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - g. melakukan inventarisasi dan publikasi profil wirausahawan pemuda lingkup;
  - h. melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan/atau bantuan akses permodalan;
  - i. melakukan fasilitasi kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan;
  - j. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pameran wirausaha muda;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

#### Paragraf 18

#### Bidang Keolahragaan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan kebudayaan olahraga;
  - b. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. penyelenggaraan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - d. pelaporan bidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
  - e. pelaksanaan .....

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 19

Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 22

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembudayaan olahraga;
  - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembudayaan olahraga;
  - d. melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis pembudayaan olahraga;
  - e. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
  - f. melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - g. melakukan koordinasi pemasyarakatan olahraga dan peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
  - h. melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan keolahragaan dan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
  - i. melakukan pembinaan dan pembudayaan olahraga, serta pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
  - j. melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan dan terhadap penyelenggaraan aktifitas keolahragaan;
  - k. melakukan .....

- k. melakukan fasilitasi dan dukungan bagi penyelenggaraan aktifitas keolahragaan;
  - l. melakukan penyusunan konsep kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
  - m. melakukan pengawasan dan pemanfaatan di bidang pembudayaan olahraga;
  - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

#### Paragraf 20

#### Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

#### Pasal 23

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan prestasi olahraga;
  - d. melakukan upaya-upaya peningkatan prestasi olahraga atlet-atlet daerah melalui pemassalan, pembibitan dan pemusatan latihan;
  - e. melakukan koordinasi penyiapan dan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
  - f. melakukan .....

- f. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - g. melakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer, dan pembina olahraga;
  - h. melakukan perumusan konsep dan pengelolaan sistem penganugerahan penghargaan di bidang olahraga;
  - i. melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, serta pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

#### Paragraf 21

#### Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

#### Pasal 24

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan yang berkenaan dengan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - d. melakukan inventarisasi keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana olahraga;
  - e. melakukan .....

- e. melakukan perumusan konsep kriteria dan standardisasi, pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan;
  - f. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data organisasi keolahragaan;
  - g. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas manajemen organisasi keolahragaan;
  - h. melakukan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta peran serta secara lintas bidang dan sektoral dalam infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - i. melakukan koordinasi pembangunan dan penyediaan serta peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
  - j. melakukan koordinasi pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga dalam bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - k. melakukan pengelolaan sentra pembinaan prestasi olahraga dalam bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - l. melakukan pengelolaan, pengawasan serta pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melakukan koordinasi pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga;
  - n. melakukan pemungutan retribusi dari pemakaian prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga oleh masyarakat;
  - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

## Paragraf 22

### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



### Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

### Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan masing-masing unsur organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.

(3) Setiap .....

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 28

(1) Dalam .....

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat  
Kepegawaian

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Eselonisasi

Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi :

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII .....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 83



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN